



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Akreditasi KARS No. KARS-SERT/943/XII/2017 Tanggal 22 Desember 2017  
Jalan Sutan Syahrir No. 17 Pangkalan Bun - 74112



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**  
**NOMOR : RS/M.19.08.1272.II.1.**

**TENTANG**

**SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI KOMITE MEDIK**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN TAHUN**  
**2019-2022**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN**  
**PANGKALAN BUN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan medik di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun perlu dilakukan pengorganisasian Komite dan Subkomite Medik secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dengan bertambahnya tenaga medis di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun maka perlu dilakukan perubahan kepengurusan Komite Medik;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Perubahan Kepengurusan Komite dan Subkomite Medik dengan Keputusan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*);



8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 020 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI KOMITE MEDIK PERIODE 2019-2022.**

- KESATU : Susunan Struktur Organisasi Komite Medis RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Fungsi, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab, Kewajiban dan Tata Kerja Komite Medik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
- KETIGA : Susunan Struktur Organisasi Komite Medik RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2019 s.d. 19 Agustus 2022;
- KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sebelumnya yang mengatur tentang Penetapan Struktur Organisasi Komite Medik Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 20 Agustus 2019

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,



**dr. FACHRUDDIN**

Pembina

NIP 19711121 200212 1 005

Tembusan :

1. Bupati Kotawaringin Barat;
2. Kepala Bidang Pelayanan Medik  
RSUD Sultan Imanuddin  
Pangkalan Bun;
3. Ketua Komite Keperawatan  
RSUD Sultan Imanuddin  
Pangkalan Bun;
4. Ketua Komite Tenaga Kesehatan  
Lain RSUD Sultan Imanuddin  
Pangkalan Bun.



Lampiran :

Keputusan Direktur RSUD Sultan  
Imanuddin Pangkalan Bun


Nomor : RS/M.19.08.1272.II.1.

Tanggal : 20 Agustus 2019

**SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI KOMITE MEDIK  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN  
TAHUN 2019-2022**

1. Ketua : dr. I. B. Ketut Suriadi K. M., Sp. THT-KL.
2. Wakil Ketua : dr. Kausarina P., Sp.An.
3. Sekretaris : dr. Tri Sari Ekawati.
4. Subkomite :
  - a. Subkomite Kredensial.
    - Ketua : drg. Siswanto, Sp. Ort.
    - Anggota :
      1. dr. Agus Arianto, Sp.M.
      2. dr. Binsar Parhusip, Sp.B-KBD.
      3. dr. Rianti Riana Sari, Sp.Rad.
      4. dr. Selfy Sutikto, Sp. KFR.
      5. dr. Basit Yudono, Sp. PD.
      6. dr. I. Made Yudhi I. W., Sp. OG.
  - b. Subkomite Peningkatan Mutu Profesi.
    - Ketua : dr. Novie Widjaja, Sp.PD.
    - Anggota :
      1. dr. Diah Erma Prita Santi, Sp.A.
      2. dr. Nyoman Dwi Maha U., Sp.B.
      3. dr. Maya Khrisna S., Sp. THT-KL.
      4. dr. Rizki Nur Amalia, Sp.P.
      5. dr. Sri Monikawati, Sp. PK.
      6. dr. M. Irawan Afrianto
  - c. Subkomite Disiplin, Etika dan Perilaku Profesi Staf Medik.
    - Ketua : dr. Asep Agus Supriatna, Sp.B.
    - Anggota :
      1. dr. Ewan Setiadi, Sp. OG.
      2. dr. Zainuddin Aziz, Sp.P
      3. dr. Erianto, M. Ked. (for), Sp.F.
      4. dr. Lissalmi, Sp.S.
      5. dr. Milana Widyasari, Sp. KK.
      6. drg. Eldina Febrianifa, Sp. KG.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,



**dr. FACHRUDDIN**

Pembina

NIP 19711121 200212 1 005

